

Konflik Antar Pelajar (Studi Kasus: Analisis Linguistik Forensik terhadap Ujaran Provokasi Pelajar Penyebab Tawuran)

Anggi Rahmawati¹, Rafiqah Zainy², Silvia Yulandari Tambunan³, Vika Maria Sagala⁴
, Mustika Wati Siregar⁵, Wisman Hadi⁶

¹⁻⁶ Universitas Negeri Medan, Indonesia

rahmawatianggi378@gmail.com¹, rafiqahzainy@gmail.com², silviayulandaritambunan@gmail.com³,
vikasagala11@gmail.com⁴, mustika@unimed.ac.id⁵, drwismanhadi@unimed.ac.id⁶

Alamat: Jalan William Iskandar, Pasar V Medan Estate, Percut Sei Tuan, Deli Serdang (dekat perbatasan Kota Medan)

Korespondensi penulis: rahmawatianggi378@gmail.com

Abstract. Student brawls are one type of juvenile delinquency that is a problem in Indonesia. Provocative speech, which is widespread on social media and influences student behavior in the real world, is one of the causes of these brawls. Thus, forensic linguistic research tries to connect linguistics with the legal field. One of the objectives of the study is to determine the type of language used by students on social media and determine the legal consequences that arise from student brawls. This study uses a pragmatic approach. This means examining the linguistic meaning in speech or utterances by considering the type of speech. The research data comes from student texts on uploads and comments columns on their Instagram accounts. This study describes provocative expressions that cause student brawls. Therefore, students must be educated to be polite on social media and understand the negative effects of provocative speech. This is an effort to prevent student brawls and prevent children from committing criminal acts.

Keywords: expression, juvenile delinquency, social media, provocation

Abstrak. Tawuran pelajar adalah salah satu jenis kenakalan remaja yang menjadi masalah di Indonesia. Provokasi ujaran, yang tersebar luas di media sosial dan memengaruhi perilaku siswa di dunia nyata, merupakan salah satu penyebab tawuran tersebut. Dengan demikian, penelitian linguistik forensik mencoba menghubungkan ilmu bahasa dengan bidang hukum. Salah satu tujuan penelitian adalah untuk menentukan jenis bahasa yang digunakan oleh siswa di media sosial dan menentukan konsekuensi hukum yang muncul dari tawuran pelajar. Penelitian ini menggunakan pendekatan pragmatik. Ini berarti memeriksa makna kebahasaan dalam ucapan atau ujaran dengan mempertimbangkan jenis ucapan. Data penelitian berasal dari teks siswa pada unggahan dan kolom komentar akun Instagram mereka. Penelitian ini mendeskripsikan ekspresi provokatif yang menyebabkan tawuran siswa. Oleh karena itu, pelajar harus dididik untuk berbudi bahasa di media sosial dan memahami efek negatif ujaran provokasi. Ini adalah upaya untuk mencegah tawuran pelajar dan mencegah anak-anak melakukan tindakan kriminal.

Kata kunci: ekspresi, remaja kenakalan, media sosial, provokasi

1. LATAR BELAKANG

Dahrendorf mengatakan bahwa ada dua sisi masyarakat: konflik dan konsensus. Oleh karena itu, teori sosiologi harus dibagi menjadi dua bagian: teori konflik dan teori konsensus. Teori konsensus harus menyelidiki nilai integrasi dalam masyarakat, sedangkan teori konflik harus menguji konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan yang menempatkan masyarakat dalam tekanan (Robet, 2010:24).

Ketika tidak ada pilihan, konflik muncul. Konflik tidak dapat dihindari dan selalu akan terjadi jika perbedaan tetap ada. Konflik dapat menyebabkan kekerasan, yang biasanya ditunjukkan dengan kerusuhan, kerusakan, dan perkelahian. Misalnya, tawuran antar siswa adalah salah satu contoh konflik yang diakhiri dengan kekerasan. (Mutmainah : 2018). Konflik memiliki dua jenis yaitu konflik vertikal dan konflik horizontal diantara konflik ini tawuran termaksud dalam jenis konflik horizontal. Menurut Erwandi tawuran mengandung pengertian perkelahian dua kelompok siswa atau pelajar antar secara massal disertai kata-kata yang merendahkan dan perilaku yang ditunjukkan untuk melukai lawan.

Tawuran pelajar merupakan salah satu dari bentuk *juvenile delinquency* (kenakalan remaja), sebagaimana dijelaskan oleh Kartono bahwa salah satu bentuk kenakalan anak atau remaja adalah perkelahian antar gang, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban. (Kartini Kartono, 2002 : 21). Tawuran antar pelajar sebenarnya salah satu dari bentuk kenakalan remaja. Kenakalan remaja merujuk pada suatu bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup di dalam lingkungan masyarakat. (Basri: 2015).

Pengguna media sosial dapat saling menyerang melalui kata-kata karena mereka tidak perlu saling bersikap untuk berbicara. Hal inilah yang mempermudah kesempatan bagi para pengguna untuk saling menyerang melalui kata-kata (Forsyth, 2010). Provokasi adalah salah satu jenis tindak tutur perlokusi jika ditinjau dari segi dampak atau efek. Tindak tutur perlokusi dikenal sebagai "*The Act of Affecting Someone*". Tuturan yang diucapkan oleh seseorang penutur sering kali memiliki efek atau daya pengaruh terhadap orang yang mendengarkannya; ini dikenal sebagai daya *perlocutionary*, yang berarti bahwa rekan-rekan penutur melakukan tindakan yang didasarkan pada apa yang mereka katakan. Daya pengaruh atau efek ini dapat terjadi karena penuturnya disengaja atau tidak disengaja (Austin, 1962). Karena tindakan perlokusi lebih berfokus pada hasil, menurut Levison (1978) berhasil jika mitra tutur melakukan apa yang diinginkan penutur.

Berdasarkan hasil penelitian, media sosial mampu merubah norma-norma, tingkah laku, nilai, dan pola-pola tingkah laku manusia baik secara individu maupun kelompok (Grandeau, 2009). Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang ITE, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang ITE, dibuat karena banyaknya ujaran yang mengandung ide-ide negatif seperti provokasi di media sosial. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diubah. Karena undang-undang ini, banyak kasus hukum dilaporkan ke polisi dengan barang bukti data kebahasaan. Untuk menyelesaikan kasus-kasus yang melibatkan barang bukti kebahasaan, diperlukan bantuan ahli

bahasa yang mahir. Ahli bahasa yang mahir dapat memberikan komentar ahli yang akan mendukung upaya penegakkan hukum.

Sehubungan dengan tindakan hukum yang telah diambil terhadap kasus tawuran pelajar di Indonesia, penting untuk memeriksa faktor-faktor yang bertanggung jawab atas tawuran ini, salah satunya adalah komentar provokatif di media sosial. Menurut Coulthard (2010), elemen kebahasaan dapat dipertimbangkan dengan cermat sebagai sarana untuk membuktikan kasus tawuran. Banyak studi melihat kasus tawuran dan hubungannya dengan tindak pidana. Studi yang dilakukan oleh Anggoro (2017:4) dan Amanah (2015:46) adalah contohnya. Keduanya membahas mengenai faktor penyebab tawuran, langkah penanggulangan, dan proses penyidikan kasus tawuran. Penelitian-penelitian yang menyoroti kasus tawuran tersebut sempat menyoroti, bahwa dalam 685 proses penyidikan yang ditindak hanya pelaku pembunuhan. Sedangkan provokator aksi tawuran tersebut bebas dari jerat hukum, bahkan tidak diikutsertakan dalam proses penyidikan.

Berdasarkan dari kebutuhan tersebut, penelitian ini akan memberikan analisa linguistik forensik pada tindak tutur provokasi pelajar di media sosial. Analisa linguistik forensik terhadap komentar di instagram bertujuan mengetahui penyebab tawuran dari sisi kebahasaan.

2. KAJIAN TEORITIS

Dilihat dari studi kasus yang berbeda, peneliti tidak menggunakan atau mencontoh judul penelitian terdahulu. Peneliti lain hanya melihat judul dan topik penelitian terdahulu untuk referensi. Berikut bagian ini menguraikan teori-teori relevan yang mendasari topik penelitian dan memberikan ulasan tentang beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan memberikan acuan serta landasan bagi penelitian ini dilakukan.

Penelitian berjudul “Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja: Tawuran di SMAN 4 Kabupaten Tangerang” ditulis oleh Dianlestari (2015). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tawuran terjadi di SMAN 4 Kabupaten Tangerang, upaya untuk mengatasi kenakalan remaja tersebut, dan tantangan yang dihadapi dalam upaya tersebut. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta deskripsi perilaku dan kata-kata orang yang diamati. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tulisan dan lisan. Terakhir, penelitian ini menemukan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan tawuran di SMAN 4 Kabupaten Tangerang adalah faktor internal, yang mencakup perasaan terancam dan gangguan kelompok, dan faktor eksternal, yang mencakup keluarga. Di SMAN 4 Kabupaten Tangerang, ada tiga upaya untuk mengatasi kenakalan remaja: preventif, kuratif,

dan pembinaan. Upaya-upaya ini mencakup pembinaan individu dan kelompok. Di SMAN 4 Kabupaten Tangerang, ada hambatan untuk memerangi kenakalan remaja, yaitu tawuran. Siswa tidak mengikuti ekstrakurikuler karena kekurangan fasilitas sekolah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif berarti penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara keseluruhan dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah dan dalam konteks alamiah khusus (Moleong, 2006:6). Jadi, penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menghasilkan angka tetapi memberikan pemahaman atau data deskriptif umum tentang keadaan sosial dari perspektif partisipan atau peneliti. Partisipan mewakili ucapan atau perilaku subjek yang diteliti, dan pemahaman ini diperoleh setelah menganalisis fokus penelitian. Studi ini menyelidiki konflik pelajar di SMPN 4 Medan.

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus, adalah penelitian yang diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, dan memperoleh pemahaman dari kasus tersebut. Tiap kasus bersifat unik atau memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan kasus yang lainnya. Sesuai dengan namanya, pendekatan penelitian studi kasus meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu yang ada dalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan, interaksi yang terjadi. Peneliti menggunakan pendekatan ini agar dapat memudahkan peneliti dalam memperoleh informasi secara mendalam untuk mengkaji tentang Penyebab, bentuk dan upaya penyelesaian tawuran.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari wawancara dengan guru di sekolah UPT SMP Negeri 4 Medan, ditemukan bahwa:

- 1) Faktor penyebab utama tawuran:
 - a. Pengaruh media sosial yang memperlihatkan tawuran sebagai tren.
 - b. Minimnya karakter pelajar akibat kurangnya perhatian keluarga.
- 2) Pemicu langsung: Kehadiran provokator yang memicu konflik antar pelajar.
- 3) Dampak negatif tawuran:
 - a. Penurunan minat belajar.
 - b. Gangguan terhadap masyarakat, baik umum maupun kelompok pendidikan.
- 4) Langkah pencegahan:
 - a. Kolaborasi antara sekolah dan orang tua.

- b. Literasi karakter mingguan untuk membentuk perilaku positif siswa.

Analisis linguistik forensik diterapkan untuk mengidentifikasi peran bahasa dalam memicu tawuran. Hasil wawancara menunjukkan bahwa penyebab utama tawuran adalah pengaruh media sosial, yang menggambarkan tawuran sebagai tren, serta lemahnya pembentukan karakter siswa akibat kurangnya perhatian dalam keluarga. Secara spesifik, keberadaan provokator sering menjadi pemicu langsung konflik antar pelajar. Akibatnya, muncul dampak negatif yang mencakup penurunan minat belajar siswa dan keresahan dalam masyarakat, baik secara umum maupun dalam komunitas pendidikan.

Dari sudut pandang linguistik forensik, ujaran provokatif sering disampaikan melalui struktur bahasa yang bersifat persuasif, dengan nada ancaman atau ejekan untuk memanipulasi emosi. Media sosial berperan besar dalam menyebarkan ajakan yang menggunakan bahasa emosional dan slang yang menarik perhatian pelajar. Selain itu, penggunaan istilah yang merendahkan kelompok lain juga memperburuk situasi dengan memicu konflik emosional yang lebih besar.

1) Analisis Pragmatik pada Tindak Tutur Provokasi Pelajar

Berbagai tuturan pada status dan komentar yang muncul pada unggahan di instagram telah dianalisis kedalam jenis-jenis tindak tutur seperti yang dikemukakan oleh Searle (1969), yaitu tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi.

Tuturan para pelajar tersebut mengandung elemen provokasi, yang memicu konflik di dunia maya yang berlanjut di dunia nyata melalui aksi tawuran. Tindak tutur lokusi adalah tindakan proposisi yang termasuk dalam kategori mengatakan sesuatu (*an act saying somethings*). Oleh karena itu, yang diutamakan dalam tindak lokusi adalah isi tuturan yang diungkapkan oleh penutur. Leech (2011) menyatakan bahwa tindak lokusi adalah pernyataan atau tentang sesuatu. Tindak tutur lokusi sering muncul dalam unggahan-unggahan yang bersifat konfirmatif di kolom komentar. Artinya, unggahan tersebut tidak fenomenal—seperti undangan tawuran atau penghinaan terhadap sekolah lawan—tetapi hanya informasi. Salah satunya ditunjukkan pada contoh unggahan berikut.

“Biarkan orang berkata tentang sekolah kami, tapi itu lah perjuangan kami!!!”

Tuturan tersebut merupakan bentuk lokusi karena berisi pernyataan tentang kebanggaan siswa SMPN 4 Medan terhadap sekolah mereka karena mereka merasa telah memenangkan tawuran, yang merupakan tindakan yang tepat. Ini menjadikan ucapan tersebut sebagai lokusi. Semua yang mereka katakan adalah pernyataan rasa bangga dan kebenarannya atas apa yang mereka lakukan.

Searle (1969) membagi tindak ilokusi menjadi lima kategori: tutur asertif, direktif, komisif, ekspresif, dan deklaratif. Komentar asertif yang dibuat oleh siswa pengguna akun Instagram bernada menyatakan, menyarankan, mengemukakan pendapat, dan melaporkan. Berikut adalah salah satu ulasan tindak tutur asertif para pelajar lainnya.

“hahaha, heh orang tolol! GA BERANI KAN KELEN SEMUA, YOK MAEN BACOK-BACOKAN KITA!!!”

Tuturan ilokusi asertif biasanya berupa kalimat perintah dengan tujuan melakukan balas dendam, melakukan tawuran, dan membunuh. Tuturan ilokusi dapat membuat mitra tutur melakukan hal-hal fisik, seperti membalas dendam melalui tawuran, dan memenuhi kriteria keberhasilan. Kriteria keberhasilan balas dendam juga dikomunikasikan dalam tuturantuturan yang muncul, yaitu membunuh lawan. Tuturan yang dikategorikan dalam jenis tindak tutur komisif adalah ilokusi di mana penutur terikat pada suatu tindakan di masa depan, misalnya menjanjikan, menawarkan, berkaul. Berikut adalah ulasan salah satu tindak tutur komisif para pelajar.

“Sampai kapanpun Geng Petir ga akan pernah mau damai dengan GENG LALER KEK KELEN!!

Maksud tuturan tersebut adalah memberikan sebuah janji kepada pendukung maupun musuh dari SMPN 4 Medan, bahwa pihaknya tidak akan pernah berdamai dengan lawan yaitu SMPN 23 Medan dan pendukung-pendukungnya. Hal tersebut terbukti dari kata “LALER” yang merupakan julukan yang diberikan untuk SMPN 4 Medan. Laler adalah bentuk tidak baku dari kata ‘lalat’. Pelajar SMPN 4 Medan dianggap angin lewat yang mudah untuk dikalahkan layaknya hewan lalat dan suka berisik, yaitu berkoar-koar di media sosial, tetapi selalu kalah saat tawuran.

2) Ekspresi Provokasi

Sebagai hasil dari analisis kebahasaan, telah dikumpulkan ekspresi bahasa yang memicu perselisihan antara dua sekolah dalam bentuk ucapan provokatif. Analisis tindak tutur ilokusi dan perlokusi menghasilkan ekspresi provokasi tersebut. Banyak kesamaan atau kesamaan ekspresi provokatif ditemukan berdasarkan jumlah data yang telah dianalisis. Oleh karena itu, ucapan provokatif yang menggunakan kata yang sama atau senada termasuk dalam kategori yang sama, seperti halnya ucapan yang memiliki tujuan atau maksud yang sama. Contoh ekspresi provokasi termasuk sapaan yang bernada negatif, ajakan untuk melakukan tawuran, ajakan untuk membalas dendam, penghinaan, dan ancaman.

Lebih dalam lagi, ekspresi-ekspresi provokasi tersebut mampu menggugah rasa kebersamaan dan kekompakan para pelajar. Namun, kebersamaan tersebut mengarah pada

aksi tawuran dan balas dendam. Berikut adalah daftar tabel ekspresi provokasi yang muncul dalam unggahan dan komentar dari Instagram.

No.	Jenis Ekspresi	Contoh Ekspresi Provokasi	Keterangan
1	sapaan negatif: 1) monyet 2) laler 3) anjing	• laler ijo! • lalerrrr! • anjink!	Julukan negatif untuk SMPN 4
		• eh monyet! • dasar monyet! • nyet!	Julukan negatif untuk SMPN 23
2	ajakan tawuran: • bacot • pengecut • teladan	• pada pengecut semua! • ke Teladan dong kalo berani • brani lo ke semua?	tantangan untuk datang (melakukan tawuran) ke daerah lawan
		• gausah banyak bacot kelen semua!	undangan tawuran
3	ajakan balas dendam: • serbu • bantai	• anjing serbu, jangan ada yang tertinggal!! • kita bantai semua mereka,	dukungan dari sekolah lain, koalisi dari masing-masing sekolah
4	ancaman: • mati	• SIAPP MATI? • Gua matiin lo pada! • matiin aja semua!	ajakan membalas dendam atau kematian teman dalam tawuran
5	penghinaan: • ayam • tidak jantan • banci • batangan	• laler mah Cuma ayaman...!!!! • Ah P**** ayaman!	penghinaan atas kekuatan masing-masing kubu yang dianggap lemah
		• Lu gak ketauan JANTAN! • BANCI lu pada!! • Pake rok semua 1 sekolahan • Batangan lu pada! • Emang batang semua	meragukan kekuatan lawan, merendahkan lawan dengan melabeli mereka dengan kata pengecut atau banci
6	kecaman: berani	• jgn brani kalo rame doang luu.. • braninya dari dunia maya!! • jangan cuma brani bacot di sini doang lo!	kecaman kepada kubu yang dianggap hanya berani adu mulut di Instagram tetapi kalah di aksi tawuran

3) Implikasi Hukum pada Ujaran Provokasi Pelajar

Seseorang dapat dipenjara selama enam tahun jika terbukti menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Sangat disayangkan bahwa siswa tidak menyadari bahwa posting di media sosial melanggar

ITE dan memiliki konsekuensi hukum. Berikut adalah contoh ujaran para pelajar yang melanggar Pasal 45A Ayat 2 Undang-Undang No.19 tahun 2016.

“Lawan lah sini, masa gitu aja ga berani sih. AH CEMEN, PENGECUT KELEN SEMUA!!

“Orang tolol mah mana bisa tumpah darahnya. HAHHAHA”

Selain melanggar Pasal 45A ayat 2 Undang-Undang No.19 tahun 2016, , terdapat banyak ujaran para pelajar yang melanggar Pasal 45B Undang-Undang No.19 tahun 2016. Banyak ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi di kolom komentar ditemukan di unggahan akun sosial media lainnya. Berdasarkan apa yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa siswa masih memiliki kebebasan yang luar biasa dalam menyatakan pendapat atau komentar mereka di media sosial. Sebagian besar pelajar melanggar Undang-Undang ITE, khususnya Pasal 45A ayat 2 tentang penyebaran rasa kebencian dan permusuhan dan Pasal 45B tentang ancaman kekerasan. Semua pelanggaran ini memiliki konsekuensi hukum, termasuk hukuman penjara empat hingga enam tahun dan/atau denda hingga satu miliar rupiah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa siswa masih memiliki kebebasan yang luar biasa dalam menyatakan pendapat atau komentar mereka di media sosial. Sebagian besar pelajar melanggar Undang-Undang ITE, khususnya Pasal 45A ayat 2 tentang penyebaran rasa kebencian dan permusuhan dan Pasal 45B tentang ancaman kekerasan. Setiap pelanggaran memiliki konsekuensi hukum, termasuk hukuman penjara empat sampai enam tahun dan/atau denda hingga satu miliar rupiah.

Fenomena tawuran antarpelajar yang marak di Indonesia menjadi masalah besar bagi dunia pendidikan. Ujaran provokatif, yang memanfaatkan emosi kelompok siswa untuk mendorong tindakan kekerasan, merupakan salah satu pemicunya. Dalam linguistik forensik, ujaran ini dipelajari secara menyeluruh untuk menemukan struktur dan pola bahasanya serta efeknya terhadap psikologi individu dan masyarakat. Menurut wawancara dengan guru SMP 4 Medan, banyak tawuran disebabkan oleh media sosial, karakter yang buruk, dan provokator. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahardi (2020), yang menemukan bahwa ujaran provokatif dapat memicu perselisihan dengan menggunakan elemen sugestif yang mempengaruhi emosi pendengar.

4) Langkah Preventif (Pencegahan)

Langkah preventif berbasis linguistik forensik sangat penting untuk menghentikan efek negatif tersebut. Pertama, pendidikan karakter yang konsisten harus diterapkan di sekolah terlebih dahulu. Siswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip etika dan etika komunikasi melalui program literasi karakter mingguan. Syahrul (2021)

menyatakan bahwa pendidikan karakter yang terstruktur memiliki potensi besar untuk mengubah perilaku negatif menjadi lebih positif.

Kedua, kerja sama antara orang tua dan sekolah sangat penting. Orang tua harus memantau anak-anak mereka di rumah, terutama dalam hal penggunaan media sosial. Dengan menjalin hubungan yang baik antara anak dan orang tua, kemungkinan anak terlibat dalam konflik dapat dikurangi. Pranowo (2022) menyarankan pelatihan parenting untuk mendidik orang tua.

Ketiga, perlu ada peningkatan pengawasan media sosial. Keluarga, komunitas, dan sekolah dapat bekerja sama untuk mengawasi aktivitas digital siswa. Kampanye literasi digital yang mengajarkan siswa tentang konsekuensi negatif konten provokatif dapat menjadi tindakan yang bijaksana.

Keempat, pelajar harus lebih sadar hukum. Melibatkan aparat penegak hukum untuk mendidik masyarakat tentang konsekuensi hukum dari tawuran dapat menghasilkan efek jera. Metode ini dapat membantu memahami tanggung jawab hukum siswa, menurut Rahardi (2020). Terakhir, gunakan pendekatan proaktif terhadap provokator. Konselor atau guru BK harus memberikan perhatian khusus kepada siswa yang menunjukkan potensi untuk menjadi provokator. Dengan membimbing mereka, mereka dapat diarahkan untuk menjadi anggota komunitas sekolah yang positif. Syahrul (2021) menyatakan bahwa mediasi konflik dapat menjadi metode yang efektif untuk mencegah konflik terjadi sejak awal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Data kebahasaan menunjukkan bahwa unggahan dan komentar siswa di media sosial berdampak besar pada perilaku mereka di dunia nyata. Tuturan seperti sapaan yang bernada negatif, ajakan untuk melakukan tawuran, seruan untuk membunuh, penghinaan, kecaman, dan ancaman dapat mendorong siswa untuk melakukan tawuran di dunia nyata. Undang-Undang No.19 tahun 2016 Pasal 45A Ayat 2 dan Pasal 45B merupakan pernyataan dalam pelanggaran tuturan-tuturan tersebut.

Hasil diskusi ini menunjukkan bahwa ujaran provokatif memiliki peran yang signifikan dalam menyebabkan tawuran pelajar. Untuk merencanakan tindakan pencegahan yang tepat, pendekatan linguistik forensik dapat digunakan untuk mengidentifikasi fitur bahasa yang digunakan dalam ujaran tersebut. Sekolah, keluarga, dan masyarakat harus bekerja sama untuk membuat lingkungan belajar yang baik dan bebas konflik. Diharapkan, dengan menerapkan strategi-strategi ini, tawuran pelajar akan ditekan secara signifikan.

6. DAFTAR REFERENSI

- Badaruddin Husain. (2022). *Penyimpangan social (Studi kasus tawuran antar siswa SMAN 1 Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar)*.
- Darmiyati Zuchdi. (1995). "Pembentukan Sikap". *Cakrawala Pendidikan*. No. 3. Th.XIV, November. Yogyakarta: LPM IKIP Yogyakarta. Hlm. 51-63
- Galtung, J. (1996). *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*.
- Hadi, Wisman. (2024). *Linguistik Forensik Terapan Ilmu Bahasa Pada Ranah Hukum*. Jakarta Selatan: TBR Media Kreatif.
- Haryono, T. (2019). *Etika Komunikasi: PerspektifLinguistik dan Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kadeni dan Srijani, Ninik. (2018). Pengaruh Media Sosial Dan Teman Sebaya Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa. *Equilibirum*, 6(1).
- Pranowo, P. (2022). *Media Sosial dan Perilaku Remaja: Perspektif Psikologi dan Linguistik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rahardi, R. K. (2020). *Linguistik Forensik: Analisis Bahasa dalam Ranah Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Syahrul, M. (2021). *Bahasa dan Konflik Sosial: Kajian Sociolinguistik*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyuni, E. (2020). Analisis Faktor Penyebab Tawuran Pelajar di Perkotaan. *Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya*.